

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NO. 4 TAHUN 2013
TENTANG JUM'AT KHUSYU' PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ANG RIJAL AMIN
15370016**

PEMBIMBING:

DRS. H. OMAN FATHUROHMAN SW, M.AG.

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Upaya integrasi antara Islam dan negara telah terjadi sejak sebelum Indonesia merdeka melalui perdebatan-perdebatan yang panjang di BPUPKI. Setelah melalui jalan buntu hingga amandemen UUD 1945, angin segar berhembus di era reformasi melalui perda-perda yang dibuat oleh pemerintah daerah. Di era reformasi muncul banyak sekali peraturan daerah bernuansa syari'at Islam sebagai wujud aktualisasi ajaran agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di suatu daerah. Peraturan daerah Kabupaten Bima No. 4 Tahun 2013 tentang Jum'at Khusus merupakan salah satu peraturan daerah yang bernuansa syari'at Islam di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana Peraturan Daerah tersebut berdasarkan perspektif Siyasah Syar'iyah dan Siyasah Dusturiyah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode dokumentasi data kualitatif yang berkaitan dengan hal yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan daerah Kabupaten Bima No. 4 Tahun 2013 tentang Jum'at khusus tidak bertentangan dengan Siyasah Syar'iyah dimana pasal-pasal yang diatur didalamnya berorientasi pada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan. Akan tetapi, terdapat catatan pada sanksi sosial yang menunjukkan ketidakpastian hukum yang dapat memicu lahirnya kemafsadatan. sementara dari sisi Siyasah Dusturiyah, perda tentang Jum'at Khusus dalam bentuk legislasinya (tasyri') sesuai dengan prinsip legislasi dalam Islam.

Kata kunci: Perda, Jum'at khusus, Siyasah Syar'iyah, Siyasah Dusturiyah.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ang Rijal Amin
NIM : 15370016
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya adalah benar asli dan hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 29 April 2019

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIDIGRA
YOGYAKARTA



Ang Rijal Amin
NIM.15370016

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ang Rijal Amin

NIM : 15370016

Judul Skripsi : Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. 4 Tahun 2013 tentang
Jum'at Khusyu' Perspektif Siyasah Syar'iyah.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 April 2019

Pembimbing



Drs. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag.
NIP:19570302 198503 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-218/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. 4 Tahun 2013 Tentang Jum'at Khusyu' Perspektif Siyash Syar'iyah

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANG RIJAL AMIN
Nomor Induk Mahasiswa : 15370016
Telah diujikan pada : Senin, 06 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji I

Dr. Ocktoberriyān, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 06 Mei 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta'* *Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>

3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوضٌ	Ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَا يُنْشَكْرُكُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawî al-furūḍ</i>
أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



MOTTO

Barangsiapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak (takut pula) akan penambahan dosa dan kesalahan.

QS. Al-Jin: 13



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, negara, dan almamater.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على اموال الدنيا والدين • الشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد
اعبه ورسوله • اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين •

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan pencipta seluruh alam dan shalawat serta salam untuk Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai risalah suci dari Tuhan yang memberikan keteladanan bagi umat manusia dalam berpikir dan bertindak.

Atas rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NO. 4 TAHUN 2013 TENTANG JUM’AT KHUSYU PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH” sebagai karya ilmiah yang memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini mampu terwujud berkat bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, MA., P.hD. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathuroman SW M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai dosen penasihat akademik dan pembimbing skripsi penulis.
4. Kepada segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan Ilmu dan wawasan kepada penulis selama masa perkuliahan dan tidak lupa kepada Suratningsih selaku TU

jurusan Hukum Tata Negara yang sangat tulus membantu mahasiswa dalam mengurus administrasi yang melelahkan.

5. Kepada Kedua orang tua tercinta, Bapak M. Hatta dan Ibu Siti Muslimah yang selalu memotivasi, memberi semangat dan tak henti-hentinya mendo'akan penulis, serta kesabarannya dalam membimbing penulis.
6. Kepada kakak penulis, Than Tie Amirah dan adik penulis, Ang Rijal Anas yang menjadi bagian dari kehidupan penulis.
7. Kepada sahabat-sahabat di HTN khususnya Farhad Najib Izzudin, Achmad Kurniawan, Moh. Hamzah Hisbulloh, Althof Dinantama, Muh. Furqon, Budi Harianto, Muflikhatul Amalia, Fadhilah Nur Rohmah, Dina Nasiha Putri dan Tika Agustina.
8. Kepada pengurus divisi kaligrafi UKM JQH al-Mizan periode 2016/2017, Syarifah Layli, Santi Susanti, Zilfi Agustin, dan Naufal Kurniawan.
9. Kepada pengurus divisi kaligrafi UKM JQH al-Mizan periode 2018, Nurul Isnaini, Mufti Hanifah, Nurul Aini, dan Muh. Miftahudin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, masukan dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua, Amin.

Yogyakarta, 20 April 2019

Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ang Rijal Amin
15370016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.	i
ABSTRAK.	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.	vi
MOTTO.	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.	4
C. Tujuan dan Kegunaan.	5
D. Telaah Pustaka.	6
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II SIYASAH SYAR’IYYAH DAN SIYASAH DUSTURIYAH.....	19
A. Siyasah Syar’iyyah.	19
B. Siyasah Dusturiyah.....	21
BAB III PERDA JUM’AT KHUSYU’ DAN PENERAPAN SYARI’AT	
ISLAM.....	26

A. Tinjauan Umum Kabupaten Bima.	26
B. Latar Belakang Lahirnya Perda Jum'at Khusyu'.....	30
C. Tinjauan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	32
D. Upaya Penerapan Syari'at Islam di Indonesia.	36
BAB IV ANALISIS SIYASAH SYAR'YYAH DAN SIYASAH DUSTURIYAH.....	58
A. Substansi Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. 4 Tahun 2013 tentang Jum'at Khusyu' Berdasarkan Teori Siyasa Syar'iyah.....	58
B. Legislasi Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. 4 Tahun 2013 tentang Jum'at Khusyu' Berdasarkan teori Siyasa Dusturiyah.	62
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	I
A. Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. 4 Tahun 2013 tentang Jum'at Khusyu'.....	I
B. Terjemahan.....	XII
C. Curriculum Vitae.	XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah melalui perjalanan panjang selama 32 tahun masa pemerintahan orde baru dibawah kekuasaan presiden Soeharto yang sentralistik, reformasi menjadi hal yang tidak terelakkan dan tak dapat dibendung. Masa liberalisasi politik menjadi tanda berakhirnya rezim otoritarianisme presiden Soeharto begitu keran demokrasi dibuka lebar oleh presiden Habibie.

Berdirinya partai-partai dengan jumlah yang sangat banyak setelah jatuhnya presiden Soeharto menjadi tanda dimulainya era baru, yaitu era demokratisasi setelah keluar dari pemerintahan yang otoriter. UUD tahun 1945 yang asli selalu menimbulkan watak pemerintahan yang otoriter yang dibangun melalui celah-celah yang dibuka oleh UUD 1945 itu sendiri, sebab UUD 1945 menganut system *executive heavy*, memuat pasal-pasal yang ambigu, dan terlalu banyak memuat atribusi kewenangan untuk mengatur hal-hal penting yang diberikan kepada lembaga legislatif.¹

Sehingga dengan demikian membuka celah lahirnya pemerintahan yang otoriter yang membungkam kebebasan rakyat. Oleh karena itu, amandemen UUD 1945 menjadi agenda utama reformasi 1998. Dari hasil amandemen UUD 1945, terjadi perubahan dari corak pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik melalui amandemen kedua UUD 1945. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

¹ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 136.

“pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Kemudian pada ayat ke (5) disebutkan bahwa:

“pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”.

Hal ini menegaskan adanya pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing kecuali pada hal-hal yang telah diatur oleh undang-undang termasuk kedalam wewenang pemerintah pusat.

Di Indonesia pada era reformasi, muncul *trend* peraturan daerah maupun peraturan Gubernur, Bupati/Walikota yang bernuansa syari’at Islam. Upaya formalisasi syari’at Islam yang dulu berada pada ranah konstitusi kini bergerak ke ranah peraturan daerah, sehingga golongan yang mengupayakan formalisasi syari’at Islam di Indonesia seakan mendapat angin segar atas kerja kerasnya dengan lahirnya peraturan-peraturan daerah yang bernuansa syari’at Islam di Indonesia.

Upaya formalisasi syari’at Islam menemukan baju hukumnya dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah daerah dengan adanya otonomi yang seluas-luasnya. Akan tetapi, yang perlu dikhawatirkan dalam pembuatan perda syari’at adalah bagaimana hal yang privat

akan diatur di ruang publik, semisal peraturan mengenai shalat jum'at yang terdapat di kabupaten Bima.

Mungkinkah materi dalam suatu peraturan tidak memaksakan kepada publik untuk melaksanakan suatu paham tertentu dalam pengamalan ajaran suatu agama sehingga tidak membatasi kebebasan masyarakat dalam pengamalan ajaran agamanya? karena hukum harus mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat yang diikatnya dan bukan berdasar dari ukuran-ukuran primordial yang parokhial seperti agama, moralitas dan kultur tertentu.² Selain itu, jumat khusyu' merupakan wilayah privat umat Islam yang bertentangan dengan kepercayaan masyarakat yang berbeda agama. Sehingga persoalan mengenai diskriminasi dan kecemburuan sosial kemungkinan dapat terjadi.

Pembuatan perda-perda yang bernuansa syariat Islam merupakan salah satu contoh dari reinkarnasi identitas-identitas lokal.³ Dimana identitas lokal masyarakat di daerah-daerah di Indonesia yang dulu merupakan masyarakat muslim dengan kerajaan Islam maka dimunculkan kembali melalui perda bernuansa syariat Islam beserta aturan-aturan yang mengikuti ajaran Islam, termasuk di Kabupaten Bima yang dulu merupakan daerah kesultanan Bima yang merupakan kerajaan Islam yang hukumnya bersumber dari ajaran Islam, sehingga

² Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum* (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2014), hlm. 79.

³ Denny Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 55.

kehidupan masyarakatpun dalam beberapa aspek diwarnai dan dijiwai oleh ajaran Islam.⁴

Dengan adanya otonomi seluas-luasnya pemerintah daerah kabupaten Bima menggunakan hal ini untuk menghidupkan kembali ajaran Islam yang dulu menjadi sumber kehidupan dan sumber hukum di kesultanan Bima. Hal ini terbukti dengan lahirnya peraturan daerah yang mengatur mengenai syari'at Islam yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. 2 tahun 2003 yang kemudian digantikan oleh Peraturan daerah Kabupaten Bima No 4 tahun 2013 tentang jum'at khusyu'.

Dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai substansi dan bentuk legislasi perda tersebut. Dalam menilai substansi perda, maka penulis menggunakan teori *Siyasah Syar'iyah* untuk menjelaskan substansi tentang kesesuaiannya dengan syari'at Islam. Sementara untuk menjelaskan bagaimana format legislasinya, penulis menggunakan teori *Siyasah Dusturiyah* untuk menilai pembentukan peraturan daerah tersebut. Selain itu, terdapat beberapa pasal yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, yakni pasal 3, pasal 6, pasal 7, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. 4 tahun 2013 tentang Jum'at Khusyu' menurut teori *Siyasah Syar'iyah*?

⁴ Fachrir Rahman, *Pernikahan di Nusa Tenggara Barat: Antara Islam dan Tradisi* (Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2013), hlm. 42.

2. Bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. 4 tahun 2013 tentang Jum'at Khusyu' menurut teori Siyasah Dusturiyah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. 4 tahun 2013 tentang Jum'at Khusyu' menurut teori Siyasah Syar'iyah.
2. Menjelaskan bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. 4 tahun 2013 tentang Jum'at Khusyu' menurut teori Siyasah Syar'iyah.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. 4 tahun 2013 tentang jum'at khusyu' berdasarkan perspektif Siyasah Syar'iyah dan *Siyasah Dusturiyah*. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah selanjutnya terhadap peraturan daerah ini, selain itu penelitian ini berguna bagi pemerintah daerah ketika hendak membuat peraturan daerah baru sehingga masyarakat yang diatur dapat merasakan manfaat dari peraturan yang dibuat.

D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui penelitian yang dilakukan oleh penulis apakah terdapat persamaan atau kemiripan dengan penelitian lain sebelumnya, maka penulis akan

memberikan telaah pustaka untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan penelitian lain. Dari hasil kajian yang dilakukan, maka disini penulis paparkan beberapa penelitian yang memiliki sisi kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Pertama, penelitian tesis yang dilakukan oleh Mohd Hadidi⁵ dengan judul *Kedudukan Qanun Aceh dalam Hierarki Peundang-undangan Indonesia dan Mekanisme Pengawasannya oleh Pemerintah*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative-empiris (campuran) dengan menggabungkan tiga pendekatan sekaligus yaitu pendekatan yuridis, pendekatan lapangan dan pendekatan sejarah. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu *Pertama*, terdapat pada kajian yang sama-sama mengkaji tentang peraturan daerah yang bernuansa syariat Islam. Namun, dalam terdapat perbedaan yang terletak pada peraturan daerah yang dikaji dimana penelitian yang dilakukan oleh Mohd Hadidi mengkaji Qanun Aceh dimana peraturan daerah Aceh memiliki kekhusyusan sehingga terdapat undang-undang lain yang mengatur seperti undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Qanun Aceh No. 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh. Berbeda dengan penulis yang mengkaji tentang peraturan Daerah Kabupaten Bima yang tidak memiliki kekhususan dalam hal produk hukum daerahnya sehingga terdapat perbedaan Peraturan Daerah yang dikaji dan perbedaan sifat dari produk hukum yang dikaji

⁵ <https://www.muhammadhadidimagisterilmuhukum.blogspot.co.id/2017/01/naskah-publikasi-tesis-kedudukan-qanun.html>. Diakses pada hari Rabu, 14 Maret 2018 pukul 21.30 WIB.

dimana Peraturan Daerah di Kabupaten Bima tidak diatur secara khusus seperti Qanun Aceh. persamaan *Kedua*, yaitu terletak pada muatan peraturan daerah yang bernuansa Syari'at Islam. Namun, perbedaannya disini adalah pada jenis aturannya dimana Qanun mengatur hal-hal dalam ranah pidana sementara penelitian penulis mengkaji tentang aturan yang berkaitan dengan masalah ibadah dan ketertiban.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Fatchur Rochman⁶ dengan judul *Perda Syari'ah dalam Otonomi Daerah*. Penelitian ini membahas mengenai kemungkinan perda syari'ah diterapkan di Indonesia dengan mengajukan argument pro dan kontra terhadap pemberlakuan perda syariah dengan merujuk pada aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Fatchur Rohman dan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat pada objek pembahasannya yaitu perda yang bernuansa syari'ah. Namun terdapat perbedaan mengenai kekhususan perda yang dibahas dimana Fatchur Rohman membahas peraturan daerah bernuansa syariah secara umum sedangkan penulis membahas mengenai peraturan daerah yang lebih khusus yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. 4 tahun 2013 tentang Jum'at Khusyu'. Sehingga terdapat spesifikasi mengenai cakupan yang diatur dan daerah yang menjadi tempat diaturnya peraturan daerah yang diteliti.

Ketiga, jurnal yang tulis oleh Hayatun Na'imah⁷ dengan judul *Perda Berbasis Syari'ah dan Hubungan Negara-Agama dalam Perspektif Pancasila*.

⁶ Fatchur Rohman, <https://constituendum.wordpress.com/2016/01/21/perda-syariah-dalam-otonomi-daerah/>. Diakses pada hari Rabu, 14 Maret 2018 pukul 22.20 WIB.

⁷ Hayatun Na'imah, "Perda Berbasis Syari'ah dan Hubungan Negara-Agama dalam Perspektif Pancasila," *Mazahib*, No. 2, Vol XV (Desember 2016)

Penelitian ini membahas mengenai dasar keberlakuan perda berbasis syariah di Indonesia dengan menggunakan Pancasila sebagai pisau analisis terutama pada sila pertama. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat pada kajian yang membahas mengenai peraturan daerah yang bernuansa syariah. Namun terdapat perbedaan pada kekhusyusan perda yang dibahas dimana penulis lebih spesifik membahas terkait perda Kabupaten Bima No. 4 tahun 2013 tentang jum'at khusyu sehingga materi dan tempat keberlakuannya lebih spesifik pula. Selain itu, jika Hayatun Na'imah menganalisis keberlakuan perda berdasar Pancasila, maka penulis menganalisis keberlakuan perda syariah dengan tidak hanya pada Pancasila melainkan juga pada bunyi pasal-pasal dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Efrinaldi dengan judul *Perda Syariah dalam Perspektif Politik Islam dan Religiusitas Umat di Indonesia*.⁸ Penelitian tersebut membahas tentang maraknya perda syariah lewat teori *receptie a contrario*. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah sama-sama membahas tentang perda syariah. Akan tetapi terdapat perbedaan dimana penulis lebih spesifik membahas tentang perda Kabupaten Bima No. 4 Tahun 2013 tentang Jum'at Khusyu'. Selain itu pendekatan yang dilakukan berbeda, dimana penulis melakukan pendekatan berdasar teori *Siyasah Syar'iyah* dan *Siyasah Dusturiyah*.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Ali Fikri dengan judul, *Penerapan Perda Syariah dan Respon Gereja di Kabupaten Pamekasan: Studi Atas Penerapan*

⁸ Efrinaldi, <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/download/14/14>. Diakses pada hari Selasa, 7 Mei 2019 pukul 19.00 WIB.

*Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami).*⁹ Penelitian tersebut membahas tentang penerapan perda syariah di kabupaten Pamekasan dengan menggunakan teori Interaksionisme Simbolik. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa tidak terdapat penolakan dari pihak gereja selama tidak terdapat pelecehan terhadap pihak gereja. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah sama-sama membahas tentang pemberlakuan perda syariat. Akan tetapi terdapat perbedaan perda yang diteliti dan teori yang digunakan. Dimana penulis meneliti perda di Kabupaten Bima dan menggunakan teori *Siyasah Syariyyah* dan *Siyasah Dusturiyah*.

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Esa Mariani dengan judul, *Perda Keagamaan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Solok-Sumatera Barat.*¹⁰ Penelitian tersebut membahas mengenai penerapan perda tentang pengelolaan zakat di Kota Solok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perda tersebut tidak dapat disebut sebagai perda keagamaan dilihat dari konsiderannya. Selain itu, perda tersebut tidak serta merta efektif karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Terdapat kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni sama-sama membahas mengenai perda dari sisi otonomi daerah. akan tetapi, terdapat perbedaan perda yang dikaji oleh penulis dimana penulis mengkaji perda tentang jum'at khusus yang terdapat di Bima. Selain itu, pembahasan dalam perda terfokus pada proses pembentukan

⁹ Ali Fikri, *Penerapan Perda Syariah dan Respon Gereja di Kabupaten Pamekasan: Studi Atas Penerapan Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami)*. Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

¹⁰ Esa Mariani, *Perda Keagamaan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Solok-Sumatera Barat*, Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

dengan menggunakan pendekatan otonomi daerah. berbeda dengan penulis yang meneliti substansi dan proses legislasinya dengan menggunakan pendekatan *Siyasah Syariyyah* dan *Siyasah Dusturiyah*.

Ketujuh, Jurnal yang ditulis oleh Efrina Fuadatul Khilmi dengan judul, *Pembentukan Peraturan Daerah Syariah dalam Perspektif Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*.¹¹ Penelitian tersebut membahas tentang kemunculan berbagai perda syariah pasca reformasi. Dari hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa secara materiil, perda-perda bernuansa syariat selain yang terdapat di Aceh berpotensi untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Akan tetapi, hal tersebut dapat disiasati dengan memberikan perlindungan kepada kaum marjinal, diskriminatid dan minoritas. Terdapat kesamaan penelitian tersebut dengan yang dilakukan oleh penulis, yakni sama-sama membahas perda syariah yang lahir di era reformasi lewat kewenangan yang diberikan dengan otonomi daerah. akan tetapi, perbedaannya terletak pada kekhusyusan penelitian dimana penulis lebih kusus membahas tentang perda jumat khusyu' yang terdapat di Kabupaten Bima.

Kedelapan, Jurnal yang ditulis oleh Alwi Bik dengan judul, *Peraturan Daerah Syariah dalam Bingkai Otonomi Daerah*.¹² penelitian tersebut membahas tentang kemanfaatan dalam pembuatan perda yang berasal dari otonomi daerah. hasil penelitian tersebut mengungkap bahwa perda-perda syariah sebenarnya bermanfaat, akan tetapi perlu dilakukan penyesuaian perda-perda tersebut sesuai dengan UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

¹¹ Efrina Fuadatul Khilmi, *Pembentukan Peraturan Daerah Syariiah dalam Perspektif Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Lentera Hukum, vol. 5 (Mei 2018).

¹² Alwi Bik, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/download/28/13>. Diakses pada hari Selasa, 7 Mei 2019 pukul 20.10 WIB.

undangan. Kesamaan penelitian tersebut dengan yang dilakukan oleh penulis yakni sama-sama membahas tentang perda syariah dengan sisi kemanfaatan atau kemaslahatan yang dikandungnya. Akan tetapi terdapat perbedaan yakni pada kekhususan perda yang dibahas, karena penulis lebih spesifik membahas tentang perda jumat khushyu.

Kesembilan, Jurnal yang ditulis oleh Abdul Hadi dengan judul *Study Analisis Keabsahan Perda Syariat dalam Perspektif Teori Hierarki Norma Hukum*.¹³ penelitian tersebut membahas tentang perda syariah dengan menggunakan perspektik kaidah hukum tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Yakni kaidah hukum yang rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi (*lex superiori derogate inferiori*). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perda syariat cacat yuridis dan tidak abash karena dibentuk oleh lembaga yang tidak tepat, sebab kewenangan mengenai urusan agama merupakan kewenangan pemerintah pusat. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni sama-sama membahas tentang perda syariah dari sisi pembentukannya. Akan tetapi penelitian tersebut menggunakan perspektif hierarki norma hukum yang ada di Indonesia yakni peraturan tentang pemerintahan daerah dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sementara penulis menggunakan perspektif *Siyasah Syar'iyah* dan *Siyasah Dusturiyah*.

¹³ Abdul Hadi, *Study Analisis Keabsahan Perda Syariat dalam Perspektif Teori Hierarki Norma Hukum*, Jurnal Ummul Qura, Vol IV (Agustus 2014).

Kesepuluh, Jurnal yang ditulis oleh Fatimah Halim dengan judul, *Obsesi Penerapan Syariat Islam di Wilayah Lokal*.¹⁴ Penelitian tersebut membahas mengenai upaya penerapan syariat Islam di Indonesia dan strateginya. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa strategi yang digunakan yakni gerakan individual, gerakan sosial, dakwah dan pendidikan, gerakan sosial politik, gerakan legislasi dan gerakan konstitusionalisasi. Kesamaan penelitian tersebut dengan yang dilakukan oleh penulis ialah terletak pada orientasi nilai masyarakat yang dulu pernah berada dalam lingkup sejarah kerajaan Islam, sehingga membentuk orientasi masyarakat terhadap penerapan syariat Islam. sementara perbedaan penelitian tersebut dengan yang dilakukan oleh penulis ialah terletak pada fokus kajian, dimana penulis fokus pada perda syariat tentang jum'at khusyu', sementara penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Halim terfokus pada upaya penerapan syariat Islam dan model gerakannya.

E. Kerangka Teoretik

Untuk menganalisis Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. 4 tahun 2013 tentang Jum'at khusyu' maka penulis akan menganalisis menggunakan teori Siyasa Syar'iyah dan teori Siyasa Dusturiyah.

1. Siyasa Syar'iyah

Menurut Abdul Wahab Khallaf seperti yang dikutip oleh J. Suythi Pulungan, Siyasa Syar'iyah adalah pengelolaan masalah umum bagi negara yang bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syari'at dan prinsip-prinsip

¹⁴FatimahHalim,http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/1488/1438. Diakses pada hari Selasa, 7 Mei 2019 pukul 20.30 WIB.

syari'at yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid.¹⁵ Siyasah Syar'iyah merupakan bentuk kebijakan pemerintah yang sesuai dengan syari'at Islam dan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam. sehingga pemerintah sebagai pemegang kebijakan merujuk pada ajaran Islam untuk menetapkan kebijakan yang akan diambil. Siyasah Syar'iyah berbeda dengan Siyasah Wad'iyah yang pembentukannya berasal dari pemikiran manusia dimana dan tidak merujuk pada ketentuan dalam syari'at. Namun, Siyasah Wadh'iyah tidak selamanya ditolak apabila ia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Islam.

Parameter Siyasah Syar'iyah adalah kemaslahatan dan kemafsadatan.¹⁶ Sehingga kebijakan pemerintah yang sesuai dengan Siyasah Syar'iyah merupakan kebijakan yang mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat dan menjauhkan mereka dari kemafsadatan.

2. Siyasah Dusturiyah

Siyasah *dusturiyah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas

¹⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm. 27.

¹⁶ Muhammad Sofi Mubarak, *Kontroversi Dalil-Dalil Khilafah* (Jakarta Selatan: Pustaka Harakatuna, 2017), hlm. 31.

konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁷

Permasalahan di dalam fikih siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fikih siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁸

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fikih siyasah yang membahas tentang perundang-undangan. Di dalam siyasah dusturiyah terdapat tiga bagian pokok, yakni berkaitan dengan pengakjian tentang penetapan hukum (tasyri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qadha'iyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyyah) oleh eksekutif.¹⁹

Secara lebih rinci, tulisan ini akan lebih memfokuskan pembahasan mengenai trasyri' atau penetapan hukum dalam Islam. Seperti yang disebut diatas, bahwa kekuasaan legislasi dalam Islam disebut dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yakni kekuasaan dalam membuat undang-undang.

Dalam Islam, kekuasaan menetapkan hukum merupakan wewenang mutlak Allah swt, akan tetapi dalam suatu wacana fikih siyasah dikenal lembaga

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah,;Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 177

¹⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2004), hlm. 47.

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah,;Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 15.

tasyri'iyah yang bertugas untuk membuat hukum yang diberlakukan untuk masyarakat dengan berdasarka pada ajaran Islam. Oleh karena itu, *al-shulthah al-tasyri'iyah* sebagai lembaga legislatif tetap berpegang pada ajaran Islam sebagai pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian ini dilakukan dengan cara menuliskan, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menjadikan data yang diperoleh dari sumber tertulis.²⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber berbagai data dari buku, jurnal, skripsi, dokumen, dan website yang valid yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. 4 Tahun 2013 tentang Jum'at Khusyu'.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yang akan menggambarkan fenomena yang terjadi kemudian disusun, dijelaskan, dianalisa dan diinterpretasikan kemudian disimpulkan.²¹ Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan data dari sumber pustaka yakni peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, serta website yang valid sebagai penunjang untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini yaitu tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. 4 Tahun 2013 tentang Jum'at Khusyu'.

²⁰ Sutrisno Hadi, *metodologi Research*, cet.1, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm.9.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1996), hlm.10.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif. Yaitu mendekati permasalahan menggunakan norma yang operasional mengenai objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam melakukan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi data kualitatif. Dengan melakukan telaah terhadap literature yang berkaitan dengan judul yang penulis teliti, kemudian dianalisis untuk menghasilkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam penelitian.

5. Sumber Data

Data-data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. 4 tahun 2013 tentang Jum'at Khusyu' dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan objek yang diteliti berupa buku, jurnal dan sumber lainnya yang juga membahas mengenai masalah yang penulis teliti sehingga dapat membantu dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Agar hasil penelitian dalam skripsi ini dapat disajikan dengan baik, maka dalam penulisannya perlu disajikan dengan sistematis. Berikut sistematika pembahasan dalam skripsi ini:

Bab pertama, Pendahuluan. pada bab ini berisi latar belakang masalah yang berisi penjelasan secara akademik yang menjadi sebab diangkatnya judul dalam skripsi ini sehingga dapat diketahui mengapa judul yang diangkat perlu dan menarik untuk diteliti. Kemudian setelah latar belakang terdapat rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang penulis angkat untuk dicari jawabannya dalam penelitian. Setelah itu dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan dari penelitian yang dilakukan. Kemudian telaah pustaka yang menyajikan data mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah membahas subyek yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Setelah telaah pustaka yaitu kerangka teoretik yang berupa teori-teori yang digunakan untuk menganalisis masalah yang akan diteliti. Lalu metode penelitian yang berisi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian.

Bab kedua, bagian ini membahas tentang *Siyasah Syar'iyah* dan *Siyasah Dusturiyah*.

Bab ketiga, memuat tentang gambaran umum mengenai Kabupaten Bima, latar belakang lahirnya perda, penyelenggaraan pemerintahan daerah serta perdebatan yang terjadi di Indonesia beserta upaya formalisasi syari'at Islam.

Bab keempat, berisi analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. 4 tahun 2013 tentang Jum'at Khusyu' menggunakan teori *Siyasah Syar'iyah* dan teori *Siyasah Dusturiyah*.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dari analisis yang dilakukan oleh penulis dan menjadi jawaban dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Selain itu, memuat pula saran-saran



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam kajian Fikih Siyasa, proses legislasi harus didasarkan pada ajaran Islam. Regulasi yang sesuai dengan ajaran Islam disebut sebagai Siyasa Syar'iyah. Sementara parameter yang digunakan untuk mengukurnya ialah kemaslahatan dan kemafsadatan. Setelah dilakukan kajian terhadap Perda tentang Jum'at Khusyu, maka berdasarkan pada sisi kemaslahatan, maka substansi yang dikandung dalam perda tersebut berorientasi pada dua dimensi, yakni dimensi religiusitas dan dimensi sosial masyarakat Bima. Oleh karena itu, dari sisi kajian Siyasa Syar'iyah diketahui bahwa substansi perda tersebut bergerak untuk mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Bima. Sementara dari sisi kemudharatan. Perda tersebut merupayakan upaya pemerintah daerah untuk membentengi masyarakat dari terkikisnya nilai religiusitas dan toleransi di masyarakat. Namun, yang menjadi catatan ialah ketidakpastian hukum yang terdapat pada pasal 10. Pada pasal tersebut dijelaskan dua macam sanksi, yakni administratif dan sosial. Pada sanksi sosial, sanksi yang diberikan diserahkan kepada masyarakat berdasar nilai, norma dan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat, sehingga tidak terdapat kepastian hukum bagi pelanggar. Akan tetapi hal tersebut berbahaya jika suatu waktu masyarakat dibaluti oleh sentimen yang dapat meningkatkan ketegangan di tengah

masyarakat. Hal demikian tentunya dapat merugikan masyarakat sendiri karena kemungkinan lahirnya kekerasan dan sebagainya.

2. Dalam proses legislasi Islam, suatu peraturan dibuat untuk menciptakan kemaslahatan yang akan diperoleh masyarakat yang diatur. Oleh karena itu, dalam Islam terdapat prinsip-prinsip yang melandasi suatu peraturan agar dapat berjalan efektif di masyarakat. Maka, dalam proses legislasi Islam kontemporer harus dilandasi oleh dasar yang kuat sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam *Siyasah Syar'iyah*. Ada empat hal yang menjadi *point* penting dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. 4 tahun 2013 tentang jum'at khusus', *pertama*, dalam perda tersebut tidak terdapat beban pengaturan yang menyebabkan datangnya kesulitan yang berlebihan yang akan dihadapi oleh masyarakat. *Kedua*, pembuatan perda tersebut mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat dimana perda tersebut telah didahului terlebih dahulu oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Jum'at khusus'. Maka ketika perda sebelumnya dirasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat kemudian dibuat kembali perda tersebut agar mampu mengakomodir perubahan yang ada di masyarakat, sehingga kehadiran perda tersebut merupakan kelanjutan dari perda sebelumnya. *Ketiga*, mayoritas masyarakat Kabupaten Bima merupakan masyarakat muslim, sehingga perda tersebut berusaha untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat beragama Islam, selain itu perda tersebut berusaha untuk menciptakan kemaslahatan dalam bidang sosial agar tidak terjadi konflik dan menumbuhkan sikap toleransi antar

umat beragama di wilayah Kabupaten Bima. *Keempat*, perda tersebut tidak saja mengatur masyarakat biasa melainkan berlaku untuk masyarakat Kabupaten Bima seluruhnya, sehingga prinsip keadilan terpenuhi.

B. Saran

Demi menjamin efektifitas dan keberhasilan suatu peraturan yang dibuat agar mendatangkan kebaikan sesuai yang diharapkan dalam pembentukannya, maka suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah diatur. Kriteria-kriteria tersebut terdapat dalam prinsip-prinsip Siyash Syar'iyah jika berbicara mengenai peraturan yang sesuai dengan syari'at Islam, sementara dalam proses legislasinya, maka kriteria tersebut telah diatur kewenangan *al-sulthah al-syar'iyah*. Meskipun Negara Indonesia bukan negara yang mendasarkan diri pada suatu agama tertentu, namun Indonesia mengakui eksistensi berbagai agama yang mempengaruhi pandangan hidup pemeluknya, hal itu juga telah termanifestasikan dalam sila pertama dalam pancasila yang mengakui ke-Esa-an Tuhan. Maka melalui pengakuan ini menjadi salah satu alasan memungkinkannya nilai-nilai ke-agama-an diangkat menjadi sebuah regulasi yang mengatur ruang publik. Namun, regulasi yang dihadirkan di ruang publik perlu di buat secara teliti agar tidak menimbulkan masalah ketika di terapkan di masyarakat. Dari hasil analisis yang dilakukan penulis, maka kepastian hukum dalam perda perlu diperhatikan demi menekan munculnya kemafsadatan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil, 2004.

2. Buku

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

_____, *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokrasi*, Malang: Setara Press, 2016.

Anshori, Ahmad Yani, *Tafsir Negara Islam: dalam Dialog Kebangsaan di Indonesia*, Yogyakarta: Siyasat Press, 2008.

Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Fatimah, Siti, *Praktik Judicial Review di Indonesia: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

Gaffar, Afan, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet.1, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Hilir Ismail, Muhammad, *Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara*, Mataram: Lenge, 2014.

Indrayana, Denny, *Negara antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, Jakarta: Kompas, 2008.

Iqbal, Muhammad, *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016.

Jamaluddin, Syakir, *Kuliah Fiqh Ibadah*, Yogyakarta: LPPI UMY, 2015.

Mahfud MD, Moh, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

_____, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Mulia, Musdah, *Negara Islam*, Depok: KATAKITA, 2010.

Mutawalli, *Syari'ah Inklusif: Kontribusi Islam untuk Pluralitas*, Mataram: Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam dan Masyarakat (LEPPIM) IAIN Mataram: 2013.

Maududi, Abul A'la al, *Khilafah dan Kerajaan*, Bandung: Krisma, 2007.

Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.

Mangesti, Yovita A. dan Tanya, Bernard L., *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: GENTA Publishing, 2014.

Nur, Muhammad, *NII (Negara Islam Indonesia) No, NII (Negara Indonesia Islami) Yes: Pergulatan Konsep Negara dalam Perdebatan Islam Modern*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2011.

Natsir, Muhammad, *Islam sebagai Dasar Negara*, Bandung: SEGA ARSY, 2014.

Rahman, Fachrir, *Pernikahan di Nusa Tenggara Barat: Antara Islam dan Tradisi*, Mataram: Leppim IAIN Mataram, 2013.

Suyuthi Pulungan, J, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Sofi Mubarak, Muhammad, *Kontroversi Dalil-dalil Khilafah*, Jakarta Selatan: Pustaka Harakatuna, 2017.

Sadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1993.

_____, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: PARAMADINA, 1997.

Suhelmi, Ahmad, *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir*, Jakarta: UI-Press, 2011.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1996.

Shihab, M. Quraish, *Islam yang Saya Anut: Dasar-dasar Ajaran Islam*, Tangerang: Lentera Hati, 2018.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, cet.1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Syahrur, Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.

Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 1997.

3. Jurnal

Hayatun Na'imah, *Perda Berbasis Syari'ah dan Hubungan Negara-Agama dalam Perspektif Pancasila*, Jurnal Mazahib, No. 2, Vol XV. Desember 2016. Banjarmasin: Jurnal Mazahib IAIN Samarinda, 2016.

Efrina Fuadatul Khilmi, *Pembentukan Peraturan Daerah Syariaah dalam Perspektif Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jurnal Lentera Hukum, vol. 5. Mei 2018. Jember: Jurnal Lentera Hukum Universitas Jember, 2018.

Abdul Hadi, *Study Analisis Keabsahan Perda Syariat dalam Perspektif Teori Hierarki Norma Hukum*, Jurnal Ummul Qura, Vol IV. Agustus 2014. Lamongan: Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, 2014.

4. Skripsi

Ali Fikri, *Penerapan Perda Syariah dan Respon Gereja di Kabupaten Pamekasan: Studi Atas Penerapan Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami)*. Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Esa Mariani, *Perda Keagamaan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Solok-Sumatera Barat*, Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

5. Website

MuhammadHadidid,<https://www.muhammadhadidimagisterilmuhukum.blogspot.co.id/2017/01/naskah-publikasi-tesis-kedudukan-qanun.html>. Diakses pada hari Rabu, 14 Maret 2018 pukul 21.30 WIB.

Fathchur Rahman, <https://constituendum.wordpress.com/2016/01/21/perda-syariah-dalam-otonomi-daerah/>. Diakses pada hari Rabu, 14 Maret 2018 pukul 22.20 WIB.

Efrinaldi,<http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/download/14/14>. Diakses pada hari Selasa, 7 Mei 2019 pukul 19.00 WIB.

Alwi Bik, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/download/28/13>. Diakses pada hari Selasa, 7 Mei 2019 pukul 20.10 WIB.

FatimahHalim,http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/1488/1438. Diakses pada hari Selasa, 7 Mei 2019 pukul 20.30 WIB.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bima. Diakses pada hari Selasa, 22 Mei 2018 pukul 20.00 WIB.

AhmadNormaPermata,https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30928635/Perda_Syariah_Rekayasa_Institusional_dan_Masa_Depan_Demokrasi.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1557151465&Signature=9Uqy156XxgP9dIMmHOr3yqUmnfA%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DPerda_Syariah_Islam_Rekayasa_Institusion.pdf. Diakses pada hari Senin, 6 Mei 2019. Pukul 20.00 WIB.

LAMPIRAN

A. Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. 4 Tahun 2013 tentang Jum'at Khusyu'.



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

JUM'AT KHUSYU'

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa Shalat Jum'at merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim laki-laki, yang harus terlaksana dalam suasana yang aman, tenang, dan khusyu';
 - b. bahwa untuk menciptakan suasana sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta guna menumbuhkan rasa saling pengertian, hormat menghormati dan sikap toleransi sesama umat beragama maupun antar umat beragama, diperlukan pengaturan tertentu selama pelaksanaan Shalat Jum'at berlangsung;
 - c. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Jum'at Khusyu' (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2003 Nomor 4) sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jum'at Khusyu;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk- Pemeluknya;

9. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;

10. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri : Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor : 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 25);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2011 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan Tugas Pokok, dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA

dan

BUPATI BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JUM'AT KHUSYU'.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Bupati adalah Bupati Bima.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati.

6. Jum'at Khusyu' adalah waktu tertentu pada hari Jum'at untuk menghentikan segala aktivitas masyarakat dalam rangka menciptakan ketenangan dan suasana khusyu' bagi umat Islam yang akan dan sedang melaksanakan ibadah Shalat Jum'at.
7. Shalat Jum'at adalah ibadah wajib bagi pemeluk agama Islam yang dikerjakan setiap hari Jum'at.
8. Petugas adalah orang yang ditunjuk dan diberikan tanggung jawab oleh pengurus Masjid setempat.
9. Kendaraan adalah alat transportasi baik yang digerakkan oleh mesin maupun oleh makhluk hidup.
10. Kepolisian Resort Bima Kota adalah Kepolisian Resort Bima Kota yang selanjutnya disebut Polresta Bima.
11. Majelis Ulama Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bima yang selanjutnya disebut MUI.
12. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan landasan hukum pelaksanaan Jum'at Khusyu'.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan ketenangan dan suasana bathin yang khusyu' bagi umat Islam yang melaksanakan ibadah Shalat Jum'at;
- b. menumbuhkan rasa saling pengertian, saling menghargai, dan sikap toleransi baik sesama umat beragama maupun antar umat beragama; dan
- c. terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa, serta taat dan patuh dalam menjalankan kewajibannya sebagai umat Islam.

BAB III

WILAYAH DAN WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan Jum'at Khusyu' berlaku untuk seluruh warga masyarakat di wilayah Kabupaten Bima.

Pasal 5

Waktu pelaksanaan Jum'at Khusyu' dimulai sejak pukul 11.45 Waktu Indonesia Tengah sampai berakhirnya pelaksanaan Shalat Jum'at.

Pasal 6

- (1) Pada waktu dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, masyarakat wajib menghentikan segala aktivitas yang dapat mengganggu kekhusyu'an ibadah Shalat Jum'at.
- (2) Aktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
 - a. kegiatan usaha baik perorangan maupun kelompok;
 - b. pabrik;
 - c. kantor dan sekolah;
 - d. lalu lintas orang;
 - e. lalu lintas kendaraan; dan
 - f. aktivitas lainnya yang mengundang keramaian, dan menimbulkan suara / bunyi-bunyian yang dapat mengganggu kekhusyu'an Shalat Jum'at.

Pasal 7

- (1) Pemilik kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dan pemilik pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, wajib menutup sementara tempat usahanya dan memberi kesempatan kepada karyawan yang beragama Islam untuk melaksanakan Shalat Jum'at.
- (2) Pimpinan kantor dan kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, wajib melakukan pengaturan jam kerja khusus pada hari Jum'at menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan Jum'at Khusyu' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Lalu lintas orang yang dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d berlaku di semua tempat di Daerah, kecuali bagi orang yang hendak menunaikan ibadah Shalat Jum'at.
- (4) Pengguna kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, wajib menghentikan kendaraannya pada saat akan melewati masjid pada waktu pelaksanaan Jum'at Khusyu' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan bagi :
 - a. kendaran pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
 - b. ambulance atau kendaraan lain yang mengangkut orang sakit; dan
 - c. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan.
- (5) Masyarakat yang menggunakan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebelum melintasi tanda Jum'at Khusyu' harus terlebih dahulu memberitahukan kepada petugas.

- (6) Petugas setelah mendapat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengecek kebenaran informasi yang diberitahukan;
- (7) Dalam hal informasi sesuai dengan pemberitahuan, petugas harus membuka tanda larangan.

Pasal 8

- (1) Pada saat dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan pemasangan tanda dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu'.
- (2) Pemasangan tanda dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam radius maksimal 50 (lima puluh) meter dari lokasi Masjid tempat pelaksanaan Jum'at Khusyu'.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan bentuk tanda dimulainya pelaksanaan Jum'at Khusyu' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Setiap orang yang beragama Islam khususnya yang laki-laki dan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan agama Islam, wajib melaksanakan Shalat Jum'at.

BAB IV

SANKSI

Pasal 10

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi sosial.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembinaan khusus;
 - d. pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.

Pasal 11

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikenakan kepada :
 - a. Pimpinan Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b.
 - b. Pimpinan Kantor dan Sekolah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf c.

- c. Pemilik kendaraan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf e.
- (2) Tatacara dan penggunaan jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) ditetapkan berdasarkan tingkat pelanggaran.

Pasal 12

Sanksi sosial yang dikenakan kepada seseorang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf d dan huruf f disesuaikan dengan nilai, norma dan kearifan lokal yang berlaku pada wilayah setempat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Jum'at Khusyu' dilaksanakan oleh Bupati, melalui;
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi dan pemberian bimbingan; dan
 - c. evaluasi dan monitoring.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara berkala mulai tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.
- (3) Sosialisasi dan pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara berkala kepada masyarakat melalui forum pertemuan warga untuk memberi pemahaman mengenai pelaksanaan Jum'at Khusyu'.
- (4) Evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan secara berkala sebagai bahan masukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Jum'at Khusyu'.

Pasal 14

- (1) Pengawasan pelaksanaan Jum'at Khusyu' dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pengawas yang beranggotakan unsur terkait.

Pasal 15

Agar Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan dengan efektif, Bupati bekerjasama dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bima.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Jum'at Khusyu' (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Disahkan di : Bima

pada tanggal : 27 Desember 2013

WAKIL BUPATI BIMA,

ttd

H. SYAFRUDIN H.M. NUR

Diundangkan di Bima

pada tanggal 27 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. H. ABDUL WAHAB

NIP.195712221986111001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2013 NOMOR 04

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR TAHUN
TENTANG
JUM'AT KHUSYU'

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 29 ayat (2) memberikan jaminan kemerdekaan kepada setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Oleh karenanya, setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan rasa aman, nyaman, dan tenang dalam menjalankan ibadah menurut agamanya tersebut.

Shalat Jum'at sebagai ibadah suci bagi ummat Islam yang merupakan penduduk mayoritas di Kabupaten Bima harus terselenggara dalam suasana yang aman, nyaman, dan khusyu'. Pelaksanaan Jum'at Khusyu' yang mengatur ketentuan-ketentuan tertentu bagi warga masyarakat selama Shalat Jum'at berlangsung merupakan implementasi dari kewajiban negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bima untuk memastikan ibadah bagi ummat Islam tersebut terlaksana dalam suasana kebathinan yang khusyu'.

Penetapan Pelaksanaan Jum'at Khusyu' dengan Peraturan Daerah ini, tidaklah bermaksud untuk membatasi waktu dan peluang masyarakat untuk beraktivitas. Akan tetapi, secara substansial pengaturan ini semata-mata diarahkan untuk menciptakan suatu bentuk kehidupan masyarakat yang seimbang antara kebutuhan yang bersifat rohani dan jasmani, yang pada akhirnya setiap dimensi kehidupan masyarakat akan terbentuk suatu perisai yang bernuansa agamais yang mampu membentengi arus globalisasi yang berkembang saat ini.

Peraturan daerah ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003, yaitu antara lain :

- a. materi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan kepastian hukum; dan
- b. materi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2003 lebih terfokus mengatur penghentian lalu lintas kendaraan saat pelaksanaan Shalat Jum'at, belum mengatur upaya-upaya mendorong kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya Shalat Jum'at di Masjid.
- c. terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan Jum'at Khusyu';

Sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah sebelumnya, terdapat beberapa materi baru yang ditambahkan dalam Peraturan Daerah ini yang kesemuanya merupakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai evaluasi atas pelaksanaan Jum'at Khusyu' yang selama ini dinilai kurang optimal.

Selain menambahkan materi baru, dalam Peraturan Daerah ini juga telah dilakukan penyempurnaan atau penyesuaian teknik penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan usaha yang dimaksud dalam ketentuan ini meliputi usaha jual beli di pasar, toko, warung, kios, usaha pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan, serta kegiatan usaha sejenis lainnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kantor dan sekolah yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk kantor dan sekolah swasta.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan aktivitas lainnya yang mengundang keramaian, dan menimbulkan suara / bunyi-bunyian, antara lain ; televisi, radio, orgen, karaoke, biola, gambus.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 58

B. Terjemahan

No.	Halaman	Footnote	Terjemahan
1.	60	91	Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
2.	64	94	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
3.	68	95	Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.

C. Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Ang Rijal Amin
 Tempat, tanggal lahir : Bima, 05 November 1997
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Alamat Asal : Kel. Sambina'e, Kec. Mpunda, Kota Bima.
 Alamat di Yogyakarta : Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab.
 Sleman, Yogyakarta.
 Email : angrijalamin05@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal:
 2003-2009 : SDN 60 Kota Bima
 2009-2012 : MTsN Bima 1 Kota Bima
 2012-2015 : MAN 2 Kota Bima

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunaka sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Ang Rijal Amin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA